

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertambahnya pemahaman umat Islam terhadap kebenaran semakin meningkat membuat umat Islam mulai mempertimbangkan aspek kehalalan pada semua hal. Halal bukanlah mencakup makanan dan minuman yang dikonsumsi saja, namun juga tentang seluruh kehidupan manusia secara keseluruhan (Silitonga, 2021). Konsep halal sendiri pada dasarnya adalah suatu hal yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu contohnya adalah dalam sektor pariwisata. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata dalam perkembangannya selalu memunculkan ide baru. Tren baru sekarang adalah munculnya pariwisata halal (*halal tourism*). Sayekti (2019) menjelaskan nilai industri halal global akan tumbuh tiap tahun sehingga dapat menambah pendapatan negara, oleh karena itu negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam (Australia, Inggris, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang) berlomba-lomba menjadi pemain terbaik di industri halal global dengan menerapkan wisata halal di negaranya.

Definisi pariwisata halal atau syariah menurut MUI adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah pada pariwisata halal menurut Fatwa Dewan Syariah MUI (2016) yaitu

dengan menjauhi *kemusyrikan* (meyakini adanya Tuhan selain Allah SWT), *kemaksiatan* (melanggar aturan agama), *kemafsadatan* (perbuatan yang merugikan), *tabdzir* (boros), *israf* (berlebih-lebihan), dan *kemungharan* (berbuat buruk). Selain itu, penting untuk menciptakan *kemaslahatan* (kebaikan) dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual, sebagai tujuan utama dari aktivitas pariwisata. . Pariwisata halal sangat didukung dalam Islam, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan perjalanan, terutama perjalanan untuk tujuan spiritual. Salah satu ayat tersebut adalah Q.S Al Mulk ayat 15 yang memiliki arti:

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Berdasarkan Q.S Al Mulk ayat 15 umat Islam dianjurkan untuk melakukan perjalanan dan berkelana ke seluruh penjuru dunia dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat.

Menurut Crescentrating (2022) di tahun 2019 sebelum pandemi terdapat 160 juta turis Muslim internasional yang bepergian, setelah perjalanan internasional dibuka kembali, diproyeksikan wisatawan Muslim yang bepergian mencapai 140 juta pada 2023, dan kembali menjadi 160 juta wisatawan pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang bepergian ini, diharapkan dapat mendorong perkembangan pariwisata halal di setiap negara, terutama Indonesia. Berdasarkan Crescentrating (2022) Indonesia berhasil menempati peringkat ke-2 dari 138 negara sebagai destinasi wisata halal yang

unggul di dunia. Posisi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ketika Indonesia menduduki peringkat ke-4 dunia. Pencapaian ini menunjukkan besarnya potensi dan daya saing pariwisata halal Indonesia di kancah internasional.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) menentukan 13 provinsi yang dapat dijadikan tempat tujuan wisata halal di Indonesia, diantaranya adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Bali (Bimantara, 2021). Menanggapi pengembangan pariwisata halal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam (Hendriyani, 2022) menyampaikan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf telah menggagas kebijakan terkait hal tersebut. Fokus utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan layanan tambahan yang diberikan oleh pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Lombok, Aceh dan Malang merupakan contoh daerah yang sudah menerapkan wisata halal di Indonesia. Lombok dalam menerapkan wisata halalnya telah didukung oleh kelembagaan setempat. Wisata halal di Lombok terdapat bahan baku (makanan dan minuman) dan akomodasi yang bersertifikasi halal. Pemerintah Lombok dan pelaku usaha wisata juga menggelar acara promosi untuk memperkenalkan wisata halalnya (Utami, 2019).

Aceh atau dijuluki dengan Kota Serambi Mekkah mempunyai banyak destinasi wisata yang terkenal, merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan telah menerapkan prinsip syariah Islam yang bukan hanya berhubungan dengan ibadah saja, namun juga mendorong pemilik wisata untuk menerapkan wisata yang berbasis syariah (Daly, 2019). Hal ini dibuktikan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 pasal 2 tentang kepariwisataan yang harus berasaskan iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal. Kota Banda Aceh terkenal sudah menerapkan budaya Syariat Islam dari dulu. Pengembangan sektor pariwisatanya pemerintah Banda Aceh membuat peraturan Walikota Banda Aceh tentang wisata halal, di dalamnya tertuang syarat – syarat suatu destinasi yang menerapkan wisata halal (E. B. Santoso et al., 2021). Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (2022) Setiap sektor pariwisata diwajibkan memenuhi beberapa standar berikut ini:


1. Menyediakan ruang ibadah bagi para pengunjung dan karyawan beragama Islam;
2. Menyediakan fasilitas pendukung untuk melaksanakan sholat dengan arah kiblat yang akurat;
3. Menyediakan area berwudhu yang terpisah antara pria dan wanita;
4. Memberikan informasi mengenai kehalalan, keamanan, dan mutu produk;
5. Memberikan informasi mengenai lokasi masjid terdekat;
6. Menyediakan informasi arah kiblat di setiap kamar hotel;

7. Menyediakan area urinoir yang terpisah untuk pria dan wanita serta mempermudah untuk berwudhu; dan
8. Menyediakan fasilitas khusus bagi kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus.

Selain Lombok dan Aceh, Malang juga salah satu destinasi wisata yang menerapkan wisata halal. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, 90% masyarakat Kota Malang menganut Agama Islam, hal ini yang membuat Kota Malang berpotensi untuk memajukan pariwisata halal. Kota Malang merupakan satu dari tujuh kota di Indonesia yang menjadi *pilot project* wisata halal. Mengembangkan pariwisata halalnya, Walikota Kota Malang merancang program *The Future of Malang* dimana di dalamnya terdapat enam komponen yaitu Malang Halal, Malang 4.0, Malang *City Heritage*, Malang *Creative*, Malang Nyaman, dan Malang *Service*. Berbagai upaya juga telah diadakan pemerintah kota dan dinas pariwisata dalam rangka mengembangkan wisata halal, antara lain : mengadakan bazar wisata halal, sertifikasi halal untuk hotel, restoran, *café* dan profesi, melakukan bimbingan teknis “sistem jaminan halal”, disediakan pula paket wisata dengan konsep wisata halal (Santoso & Djakfar, 2022).

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk di 6 provinsi di Pulau Jawa mencapai 154,34 juta jiwa (96,02 %) pada Juni 2022. Persentase penduduk beragama Islam di Jawa Barat adalah 97,33 %, Jawa Tengah dengan persentase 97,30 %, Jawa Timur dengan persentase 97,25

%, Banten dengan persentase 94,84 %, DI Yogyakarta dengan persentase 92,92 %, dan yang terakhir adalah DKI Jakarta dengan persentase 83,84 %. Berdasarkan persentase tersebut, DIY menempati posisi ke-5 dari 6 provinsi dengan penduduk yang beragama Islam. Gambar 1.1 merupakan data jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan agama yang diikuti.



Gambar 1.1 Total Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Agama Semester II Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga merupakan tempat lahirnya organisasi besar Islam yaitu, Muhammadiyah yang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Yogyakarta. Hal ini memperkuat keinginan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPARBUD) bahwa Yogyakarta adalah salah satu dari 13 provinsi yang didorong sebagai provinsi dengan destinasi wisata halal. Diperkuat dengan data dari IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*) Tahun 2018 dan 2019 dapat digolongkan sebagai provinsi dengan wilayah yang dapat

menjadi destinasi wisata yang ramah Muslim atau wisata halal, berdasarkan data Peringkat Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat 5 dengan skor 51 pada tahun 2018 dan peringkat 7 dengan skor 52 pada tahun 2019 dari 10 provinsi sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan peringkat beberapa provinsi di Indonesia berdasarkan IMTI.

Tabel 1.1 *Ranking of the Province on IMTI 2019*

<i>DESTINATION</i>	<i>IMTI 2018 SCORE</i>	<i>IMTI 2018 RANK</i>	<i>IMTI 2019 SCORE</i>	<i>IMTI 2018 RANK</i>	<i>CHANGE</i>
Lombok (<i>West Nusa Tenggara</i>)	58	1	70	1	+12
Aceh	57	2	66	2	+9
Riau & Riau <i>island</i>	50	7	63	3	+13
Jakarta	56	3	59	4	+3
West Sumatera	55	4	59	5	+4
West Java	51	6	52	6	+1
Yogyakarta	51	5	52	7	+1
Central Java	47	9	49	8	+2
East Java (<i>Malang Area</i>)	48	8	49	9	+1
South Sulawesi (<i>Makassar & Surroundings</i>)	30	10	33	10	+3

Sumber: *Indonesia Muslim Travel Index*

Kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peluang yang baik untuk menjadi kota wisata yang melaksanakan wisata halal (Sina & Zaenuri, 2021). Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Tabel 6.1, Kota Yogyakarta mempunyai kekuatan dalam mengembangkan wisata halalnya karena banyaknya wisatawan yang berkunjung tertarik dengan budaya di Kota Yogyakarta. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga menjelaskan bahwa ada faktor pendukung dalam mengembangkan wisata halal yaitu mayoritas

penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam. Fasilitas penunjang wisata halal seperti mushola dan tempat wudhu terpisah juga secara umum telah ada di destinasi wisata. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga berpendapat bahwa terdapat hambatan bagi Kota Yogyakarta jika ingin menerapkan konsep wisata halal. Menurutnya Kota Yogyakarta ini hanya “menjual” wisata kebudayaan saja karena memang letak geografisnya di tengah kota, berbeda dengan kota lain di DIY yang mempunyai wisata alam. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga menambahkan bahwa Kota Yogyakarta adalah kota yang multikultur, dengan adanya ragam budaya ini sulit untuk menerapkan konsep wisata halal di seluruh wisata yang ada. Misalnya saja pada saat pertunjukkan kesenian tari, penari yang beragama Islam tetap menggunakan busana tari yang terbuka. Namun, pihaknya menyatakan mendukung dalam pengembangan wisata halal dan lebih tepat jika pelaksanaan wisata halal ini diterapkan secara parsial dan tidak di seluruh Kota Yogyakarta.

Wisata halal bermula dari keperluan wisatawan Muslim yang sesuai dengan ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits, sehingga konsep wisata halal itu sendiri merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dan fasilitas pengunjung Muslim yang terbukti dengan sendirinya sesuai dengan hukum Islam (Satriana, Eka Dewi & Faridah 2018). Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendefinisikan pariwisata Islam sebagai pariwisata yang difokuskan untuk menawarkan layanan dan fasilitas pariwisata kepada wisatawan Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun penyebutannya berbeda tetapi istilah - istilah ini mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu menciptakan pengalaman

pariwisata untuk kebutuhan Muslim. Namun, pemahaman tentang wisata halal di masyarakat Indonesia masih berbeda (Sayekti, 2019). Menurut Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, konsep wisata halal belum pernah dibicarakan sebelumnya, belum adanya regulasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang wisata halal juga menyebabkan pihaknya kurang paham tentang konsep dari wisata halal tersebut. Meskipun Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta membutuhkan pemahaman lebih terkait konsep pariwisata halal, mereka telah menunjukkan inisiatif dengan memberikan pengawasan dan pendampingan terkait sertifikasi halal (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023). Langkah ini memperlihatkan upaya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam mengembangkan pariwisata halal di wilayah tersebut.

Menurut Zainut Tauhid selaku Wakil Menteri Agama dalam Ruwaidah (2021) membenarkan bahwa banyak masyarakat yang salah kaprah terkait wisata halal. Zainut Tauhid, Wakil Menteri Agama mengatakan wisata syariah atau wisata halal bukanlah upaya meng-Islamkan pariwisata agar seluruh lingkungan wisata sesuai dengan nilai-nilai syariah, melainkan wisatawan Muslim memenuhi kewajiban syariatnya di wisata tersebut. Fasilitas yang dimaksud antara lain ketersediaan makanan dan minuman halal, keberadaan tempat ibadah, kemudahan dalam transaksi keuangan syariah, fasilitas hotel, dan sikap positif pengusaha terhadap wisatawan. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menambahkan, konsep wisata halal bersifat universal sehingga dapat diterima oleh semua kalangan agama, komunitas budaya, dan pemerintah.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ma'ruf Amin dalam Sugianto (2021) wisata halal adalah seperangkat pelayanan di lokasi wisata yang harus halal, mulai dari restoran, tempat makan, adanya tempat ibadah, dan lain-lain, bukan mengubah tempat wisata menjadi syariah atau bahkan membuat pengunjung memakai jilbab dan cadar untuk menutupi wajah. Sedangkan menurut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meski hampir sama, istilah '*Muslim-friendly*' lebih tepat daripada 'wisata halal'. Menurut Hery (ketua Asita DIY), tidak sedikit orang yang salah paham dengan konsep wisata halal dan beranggapan bahwa halal dan haram hanya mengatur aspek makanannya saja. Pelayanan wisata ramah Muslim dapat dilakukan dalam suasana yang nyaman dengan pelayanan prima tanpa harus mengakar pada budaya lokal (Aini, 2022).

Kota Yogyakarta, sebagian besar penduduknya beragama Islam, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal. Analisis terhadap potensi pariwisata halal di Kota Yogyakarta diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata halal di Kota Yogyakarta. Peningkatan kesadaran umat Islam terhadap kehalalan tidak hanya terbatas pada aspek makanan, melibatkan pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan dan keputusan wisatawan Muslim. Fakta bahwa mayoritas penduduk Kota Yogyakarta beragama Islam tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan pernyataan halal dalam wisata. Pernyataan formal tetap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dan membangun kepercayaan dengan konsumen, baik domestik maupun internasional (Lubis, 2022).

Meskipun terdapat tren positif dalam pertumbuhan industri pariwisata halal secara global, fokus kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi Kota Yogyakarta. Dukungan penuh dari pemerintah, pelaku industri lokal, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan wisatawan Muslim adalah penentu utama dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini juga membahas bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berperan dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Penelitian potensi pariwisata halal di Kota Yogyakarta memberikan wawasan terkait keberagaman budaya dan multikulturalisme yang dapat menjadi faktor penghambat pengembangan pariwisata halal di Kota Yogyakarta. Berdasarkan pernyataan – pernyataan yang telah disebutkan diperlukan kajian yang membahas hal tersebut dan peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kajian Potensi Wisata Halal untuk Pariwisata di Kota Yogyakarta”. Untuk membantu menyelesaikan masalah yang dipaparkan peneliti menggunakan empat dasar pemikiran sistem yang dikemukakan oleh Jamshid Gharajedaghi yaitu: sistem sosiokultural, pemikiran holistik, pemikiran operasional, dan pemikiran desain. Penelitian ini hanya menggunakan sistem sosiokultural dan pemikiran holistik. Sistem sosiokultural digunakan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain dan dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan norma sosial. Pemikiran holistik merupakan cara berpikir yang mempertimbangkan keseluruhan sistem untuk membantu memahami perubahan yang dapat mempengaruhi sistem.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPARBUD) telah menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota yang dapat dijadikan salah satu tujuan wisata halal di Indonesia tetapi, kajian terkait wisata halal di Kota Yogyakarta belum pernah dibahas sebelumnya.
2. Belum adanya peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang wisata halal sehingga menyebabkan keraguan untuk menerapkan wisata halal di Kota Yogyakarta
3. Penggunaan istilah wisata halal masih menjadi perdebatan, ketidaksepakatan terhadap istilah tersebut memunculkan pemahaman yang berbeda.
4. Wisata di Kota Yogyakarta terbangun dari berbagai budaya menyebabkan wisata halal sulit diterapkan di seluruh wisata yang ada.

C. Batasan Masalah

Peneliti menggunakan batasan masalah pada penelitian ini agar penelitian dapat terfokus pada topik yang diangkat. Batasan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta.
2. Sistem metodologi yang digunakan yaitu *The Logic of The Madness* dimana terdapat empat dasar pemikiran sistem yaitu *sociocultural system*, *holistic thinking*, *design thinking*, dan *operational thinking*.

3. Penelitian ini hanya menggunakan dasar pemikiran sistem *sociocultural system* dan *holistic thinking*, belum menggunakan *design thinking*, dan *operasional thinking* sebagai dasar pemikiran sistem.
4. Proses wawancara dengan Dinas Pariwisata dilakukan pada bulan Juli tahun 2022.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pariwisata halal dapat diimplementasikan pada Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggapan *Stakeholder* terhadap potensi pariwisata halal di Kota Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pariwisata halal di wisata yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tanggapan *Stakeholder* terhadap potensi pariwisata halal yang ada di Kota Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan pandangan *stakeholder* tentang pariwisata halal di Yogyakarta. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata, dan penyelenggara wisata dalam pengembangan konsep pariwisata halal. Sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini.